



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : *WA.4*/KPTS/*W*/2015

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN SECARA SWAKELOLA PADA KANTOR PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf g dan i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa pekerjaan yang meliputi pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu, dan pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri dapat dilaksanakan dengan Swakelola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Secara Swakelola pada Kantor Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



Handwritten signature or mark.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Secara Swakelola pada Kantor Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dengan Kegiatan Festival Teluk Jailolo, dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Project Team

1) Project Director	Rp. 63.000.000,-
2) Producer	Rp. 63.000.000,-
3) Hospitalities Manager	Rp. 63.000.000,-
4) Hospitality Officer	Rp. 10.500.000,-
5) Production Team	Rp. 105.000.000,-
6) Lighting Designer	Rp. 52.500.000,-
7) Media Planner	Rp. 63.000.000,-
8) Sosmed Admin	Rp. 21.000.000,-
9) Volunteer	Rp. 105.000.000,-
10) Documentation Team	Rp. 52.500.000,-

Total Rp. 598.500.000,-

b. Operational Team

1) Survey	Rp. 20.625.000,-
2) Airfare	Rp. 90.000.000,-
3) Meals	Rp. 26.750.000,-
4) Accomodation	Rp. 21.375.000,-
5) Transportation	Rp. 49.600.000,-

Total Rp. 208.350.000,-

c. Promosi **Rp. 30.000.000,-**

d. Publikasi **Rp. 145.741.000,-**

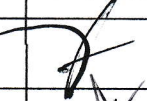
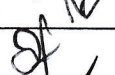
e. Pelaporan **Rp. 17.409.000,-**

Total Keseluruhan Rp.1.000.000.000,-

KETIGA : Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh pada tata cara swakelola yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan evaluasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Kantor Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Kanporabudpar	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo,
pada tanggal : 17 April 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.